



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJAHIDIN ALS AJAY BIN (ALM) SUDAR**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 44/19 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangmulya RT. 006/RW. 003 Ds.
Karangmulya, Kec. Padaherang, Kab.
Pangandaran ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUJAHIDIN Alias AJAY Bin (Alm) SUDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Buah kunci cadangan kendaraan R4 merk suzuki APV model Minibus Nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB : M03364848, STNK an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus Nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN.

Dikembalikan kepada saksi Ujang Efendi Bin Ersain (Alm) ;

- 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suarno Alis Bono Bin Juri;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK : PDM – II – 156 / Ciami / 01 /2025 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUJAHIDIN als AJAY bin SUDAR pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat rumah saksi UJANG EFENDI di Dusun Burujul Rt 010 Rw 006 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa MUJAHIDIN als AJAY bin SUDAR telah punya niat untuk mengambil barang 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik, noka:MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15A1D145698 No BPKB MO3364848 STNK an WAHYUDI tanpa seijin dari yang menguasai kendaraan tersebut bernama Saksi UJANG EFENDI, Adapun alat yang dipersiapkan dan digunakan terdakwa adalah berupa kunci Cadangan kendaraan Suzuki APV tersebut;
- Bahwa kendaraan jenis Suzuki APV tersebut, berada dalam penguasaan saksi UJANG EFENDI adalah, awalnya kendaraan Suzuki APV, digadaikan pada tanggal 03 Maret 2024 oleh sdr SUARNO als BONO kepada terdakwa MUJAHIDIN als AJAY, dengan harga seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kwitansi terlampir tertanggal 3 Maret 2024;
- Selanjutnya oleh terdakwa MUJAHIDIN als kendaraan jenis Suzuki APV tersebut digadaikan lagi kepada sdr UJANG EFENDI seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), caranya adalah oleh terdakwa sebelum menyerahkan kendaraan Suzuki APV kepada saksi UJANG EFENDI terdakwa menggadaikan terlebih dahulu kepada sdr UJANG EFENDI pada tanggal 29 Pebruari 2024 terdakwa telah menggadaikan kendaraan R4 merk Toyota Vios warna silver seharga Rp 21.000.000,- kemudian kendaraan Toyota Vios tersebut ditukarkan oleh terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024 dengan kendaraan Suzuki APV tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kendaraan Suzuki APV sudah ada pada pengusaan saksi UJANG EFENDI tersebut yang didapat dengan dengan cara gadai dari terdakwa tersebut. Namun untuk selanjutnya karena terdakwa sudah ada niat untuk mengambil lagi kendaraan jenis Suzuki APV yang padahal telah digadaikan terdakwa tersebut kepada saksi UJANG EFENDI maka hal tersebut terdakwa lakukan pada hari hari Minggu tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di rumahnya saksi UJANG EFENDI bin ERSAIN di Dusun Burujul Rt 010 Rw 006 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dilakukan terdakwa dengan mendatangi ke tempat kendaraan Suzuki APV dipikirkan yaitu di Garasi rumah saksi UJANG EPENDI bin ERSAIN tersebut lalu terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi UJANG EPENDI bin ERSAIN mengambil kendaraan Suzuki APV tersebut dengan menggunakan kunci Cadangan kendaraan tersebut yang sebelumnya dengan sengaja oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi UJANG EFENDI saat terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi UJANG EFENDI, selanjutnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi UJANG EFENDI kendaraan tersebut dibawa kabur ke rumah terdakwa lalu oleh terdakwa disembunyikan dengan maksud kendaraan Suzuki APV tersebut tidak diketahui oleh saksi UJANG EFENDI;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi UJANG EFENDI beserta istrinya kehilangan kendaraan Suzuki APV tersebut dan sempat menanyakan juga kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengaku mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi UJANG EFENDI bin ERSAIN bersama istrinya telah mencek kunci asli kendaraan APV tersebut ternyata masih ada didalam kamar, maka atas kejadian tersebut saksi UJANG EFENDI bin ERSAIN bersama istri bernama AI YATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padaherang, dan oleh Polsek Padaherang ditindak lanjuti oleh Pihak Polres Pangandaran;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi UJANG ERENDI bin ERSAIN menderita kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ujang Efendi Bin Ersain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah menghambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik dari halaman rumah saksi di Dusun Burujul RT 010/ RW 006 Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis tanpa ijin;
- Bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp21.000.000,00;
- Bahwa awalnya pada hari hari Minggu tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 WIB saksi ditelepon oleh istri saksi yang menanyakan keberadaan mobil tersebut. Kemudian saksi menerangkan jika saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya istri saksi memeriksa kunci mobil yang saksi simpan di kamar dan ternyata kunci mobil tersebut masih ada tersimpan;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan di perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan kalau mobil tidak ada di rumah, akan tapi saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak tahu siapa yang telah mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang sambil membawa mobil Toyota Avanza dan mengatakan kalau ia yang telah mengambil mobil APV tersebut dan mengatakan jika mobil Toyota Avanza tersebut sebagai gantinya. Namun saksi menolak tawaran tersebut dan karena sebelumnya istri saksi sudah mengajukan laporan ke Polisi;
- Bahwa kemudian istri saksi menelepon Polisi dan memberitahukan jika orang yang mengambil mobil APV ada di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya Polisi datang kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil mobil APV tersebut lalu Polisi membawa Terdakwa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari mobil Suzuki APV tersebut karena saat Terdakwa menggadaikannya kepada saksi tidak menerangkan dengan jelas siapa pemiliknya;
- Bahwa saat mobil APV tersebut digadaikan kepada saksi, surat dari kendaraan tersebut hanya terdapat STNK nya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil mobil APV tersebut dan menawarkan penggantinya adalah mobil Toyota Avanza;
- Bahwa uang gadai mobil APV tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu merupakan mobil APV yang telah Terdakwa gadai kepada saksi;
- Bahwa saksi bersedia menerima gadai mobil dari Terdakwa sementara BPKB mobil tersebut tidak ada karena saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah menerima gadai mobil dari Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Terios dari Terdakwa dan kemudian diganti Suzuki APV;
- Bahwa sebelum hilang, mobil tersebut diparkirkan di halaman rumah saksi;
- Bahwa halaman rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ai Yati Binti Iin Asikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah menghambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik dari halaman rumah saksi di Dusun Burujul RT 010/ RW 006 Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis tanpa ijin;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada suami saksi yaitu saksi Ujang Efendi yaitu sebesar Rp21.000.000,00;
- Bahwa awalnya pada hari hari Minggu tanggal 29 Oktober 2024 ketika saksi pulang, mobil Suzuki APV yang diparkir di halaman rumah sudah tidak ada, lalu saksi bertanya ke anak saksi dan memberikan keterangan bahwa anak saksi tidak menggunakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon suami saksi dan suami saksi mengatakan bahwa saksi Ujang Efendi juga tidak menggunakannya, sehingga saksi berkesimpulan jika mobil tersebut telah dicuri;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan laporan ke Polsek Padaherang tentang kehilangan mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian suami saksi datang dan Terdakwa juga datang ke rumah sambil membawa mobil Toyota Avanza yang mana Terdakwa mengatakan jika Terdakwa lah yang telah mengambil mobil APV dan akan menyerahkan Toyota Avanza sebagai gantinya, akan tetapi saksi dan suami saksi menolak tawaran tersebut karena sebelumnya saksi sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Polisi dan memberitahu jika orang yang mengambil mobil APV ada di rumah saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi datang dan setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui jika Terdakwalah yang telah mengambil mobil APV tersebut, lalu Polisi membawa Terdakwa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari mobil Suzuki APV tersebut karena saat Terdakwa menggadaikannya kepada saksi tidak menerangkan dengan jelas siapa pemiliknya;
- Bahwa saat mobil APV tersebut digadaikan kepada suami saksi, surat dari kendaraan tersebut hanya terdapat STNK nya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil mobil APV tersebut dan menawarkan penggantinya adalah mobil Toyota Avanza;
- Bahwa uang gadai mobil APV tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu merupakan mobil APV yang telah Terdakwa gadaikan kepada saksi;
- Bahwa suami saksi bersedia menerima gadai mobil dari Terdakwa sementara BPKB mobil tersebut tidak ada karena suami saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa suami saksi sebelumnya juga pernah menerima gadai mobil dari Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Terios dari Terdakwa dan kemudian diganti Suzuki APV;
- Bahwa sebelum hilang, mobil tersebut diparkirkan di halaman rumah saksi;
- Bahwa halaman rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi Suarno Als Bono Bin Juhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah menghambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik dari halaman rumah saksi Ujang Efendi di Dusun Burujul RT 010/ RW 006 Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis tanpa ijin;
- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2024 saksi menggadaikan mobil Suzuki APV tersebut kepada Terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp13.000.000,00, tetapi saksi tidak tahu kalau kemudian mobil tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi kalau mobil Suzuki Apv tersebut digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat mobil tersebut saksi gadaikan kepada Terdakwa barang yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu hanya STNK dan kunci kontaknya saja;
- Bahwa terdapat 2 (dua) kunci kontak mobil tersebut yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan BPKB namun masih saksi jaminkan di *leasing* Adira Finance;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang adalah benar mobil tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa ketika Terdakwa akan mengambil mobil APV tersebut dari rumah saksi Ujang Efendi, namun saksi baru mengetahui kalau mobil digadaikan kepada yang lain oleh Terdakwa setelah terjadinya kasus ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah menghambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik dari halaman rumah saksi Ujang Efendi di Dusun Burujul RT 010/ RW 006 Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis tanpa ijin;
- Bahwa mobil Suzuki APV tersebut adalah milik dari saksi Suarno yang digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki APV tersebut kepada saksi Ujang Efendi sebesar Rp21.000.000,00;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil mobil Suzuki APV tersebut karena pada awalnya Terdakwa berniat untuk menukar mobil tersebut dengan Toyota Avanza karena takut saksi Suarno mengetahui kalau mobilnya digadaikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil mobil Suzuki APV, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa mobil Toyota Avanza yang akan Terdakwa tukarkan kepada saksi Ujang Efendi merupakan milik dari kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di bidang jual beli kendaraan bekas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Suzuki APV tersebut dengan cara menggunakan kunci cadangan yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil mobil Suzuki APV tersebut, Terdakwa berencana akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suarno;
- Bahwa saksi Ujang Efendi tidak mengetahuinya kalau mobil Suzuki APV tersebut ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848 ;
- 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) Buah kunci cadangan kendaraan R4 merk suzuki APV model Minibus Nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB : M03364848, STNK an. WAHYUDIN;
- 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN.

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang telah menghambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik dari halaman rumah saksi Ujang Efendi di Dusun Burujul RT 010/ RW 006 Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis tanpa ijin;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2024 ketika saksi Ai Yati pulang, mobil Suzuki APV yang diparkir di halaman rumah sudah tidak ada,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu saksi bertanya ke anak saksi dan memberikan keterangan bahwa anak saksi tidak menggunakannya;
3. Bahwa selanjutnya saksi Ai Yati menelepon suami saksi yaitu saksi Ujang Efendi dan mengatakan bahwa saksi Ujang Efendi juga tidak menggunakannya, kemudian saksi Ai Yati memeriksa kunci mobil yang saksi simpan di kamar dan ternyata kunci mobil tersebut masih ada tersimpan, sehingga saksi berkesimpulan jika mobil tersebut telah dicuri;
 4. Bahwa kemudian saksi mengajukan laporan ke Polsek Padaherang tentang kehilangan mobil tersebut;
 5. Bahwa saat saksi Ujang Efendi pulang ke rumah dan di perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan kalau mobil APV tidak ada di rumah, akan tapi saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak tahu siapa yang telah mengambil mobil tersebut;
 6. Bahwa setelah saksi Ujang Efendi sampai di rumah, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang sambil membawa mobil Toyota Avanza dan mengatakan kalau Terdakwa yang telah mengambil mobil APV tersebut dan mengatakan jika mobil Toyota Avanza tersebut sebagai gantinya. Namun saksi Ujang Efendi menolak tawaran tersebut dan karena sebelumnya saksi Ai Yati sudah mengajukan laporan ke Polisi;
 7. Bahwa setelah itu saksi menelepon Polisi dan memberitahu jika orang yang mengambil mobil APV ada di rumah saksi;
 8. Bahwa kemudian istri saksi menelepon Polisi dan memberitahukan jika orang yang mengambil mobil APV ada di rumah saksi;
 9. Bahwa selanjutnya Polisi datang kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil mobil APV tersebut lalu Polisi membawa Terdakwa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
 10. Bahwa sebelumnya kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ujang Efendi sebesar Rp21.000.000,00 dengan surat dari kendaraan tersebut hanya terdapat STNK nya saja;
 11. Bahwa uang gadai mobil APV tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Ujang Efendi;
 12. Bahwa mobil Suzuki APV tersebut diparkirkan di halaman rumah saksi yang tidak ada pagarnya;
 13. Bahwa sebelum mobil Suzuki APV tersebut digaikan kepada saksi Ujang Efendi, awalnya pada tanggal 3 Maret 2024 saksi Suarno menggadaikan mobil Suzuki APV tersebut kepada Terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp13.000.000,00, tetapi saksi Suarno tidak tahu kalau kemudian mobil tersebut digadaikan lagi oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi kalau mobil Suzuki Apv tersebut digadaikan kepada orang lain;

14. Bahwa pada saat mobil tersebut saksi Suarno digadaikan kepada Terdakwa barang yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu hanya STNK dan kunci kontaknya saja tanpa dilengkapi dengan BPKB karena masih saksi jaminkan di *leasing* Adira Finance;
15. Bahwa alasan Terdakwa mengambil mobil Suzuki APV tersebut karena pada awalnya Terdakwa berniat untuk menukar mobil tersebut dengan Toyota Avanza karena takut saksi Suarno mengetahui kalau mobilnya digadaikan lagi kepada orang lain;
16. Bahwa setelah Terdakwa mengambil mobil Suzuki APV, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
17. Bahwa mobil Toyota Avanza yang akan Terdakwa tukarkan kepada saksi Ujang Efendi merupakan milik dari kakak Terdakwa;
18. Bahwa Terdakwa mengambil mobil Suzuki APV tersebut dengan cara menggunakan kunci cadangan yang ada pada Terdakwa;
19. Bahwa setelah mengambil mobil mobil Suzuki APV tersebut, Terdakwa berencana akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suarno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *persoon*.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa yang telah menghambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik dari halaman rumah saksi Ujang Efendi di Dusun Burujul RT 010/ RW 006 Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis tanpa izin dari saksi Ujang Efendi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APV model minibus No.Pol T-1547-TX, warna abu-abu metalik merupakan milik dari saksi Suarno sebagaimana dalam Lembar STNK kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848 dan lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) yang sebelumnya saksi Suarno gadaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 ketika saksi Ai Yati pulang, mobil Suzuki APV yang diparkir di halaman rumah sudah tidak ada, lalu saksi bertanya ke anak saksi dan memberikan keterangan bahwa anak saksi tidak menggunakannya. Bahwa selanjutnya saksi Ai Yati menelepon suami saksi yaitu saksi Ujang Efendi dan mengatakan bahwa saksi Ujang Efendi juga tidak menggunakannya, kemudian saksi Ai Yati memeriksa kunci mobil yang saksi simpan di kamar dan ternyata kunci mobil tersebut masih ada tersimpan, sehingga saksi berkesimpulan jika mobil tersebut telah dicuri kemudian saksi mengajukan laporan ke Polsek Padaherang tentang kehilangan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saat saksi Ujang Efendi pulang ke rumah dan di perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan kalau mobil APV tidak ada di rumah, akan tapi saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak tahu siapa yang telah mengambil mobil tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Ujang Efendi sambil membawa mobil Toyota Avanza dan mengatakan kalau Terdakwa yang telah mengambil mobil APV tersebut dari halaman rumah saksi Ujang Efendi dan mengatakan jika mobil Toyota Avanza tersebut sebagai gantinya. Namun saksi Ujang Efendi menolak tawaran tersebut dan karena sebelumnya saksi Ai Yati sudah mengajukan laporan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil APV tersebut dari halaman rumah saksi Ujang Efendi dilakukan tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak dari saksi Ujang Efendi sebagai penerima gadai mobil tersebut yang dibuktikan dalam bukti surat yaitu 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848;
- 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) Buah kunci cadangan kendaraan R4 merk suzuki APV model Minibus Nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB : M03364848, STNK an. WAHYUDIN;
- 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus Nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Ujang Efendi Bin Ersain (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Ujang Efendi Bin Ersain (Alm);

- 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Suarno Alis Bono Bin Juri, maka dikembalikan kepada saksi saksi Suarno Alis Bono Bin Juri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujahidin Alias Ajay Bin (Alm) Sudar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Buah kunci cadangan kendaraan R4 merk suzuki APV model Minibus Nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB : M03364848, STNK an. WAHYUDIN;
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Suzuki APV model minibus Nopol : T-1547-TX, warna abu-abu metalik, Noka : MHYGDN41V6J143302, Nosin : G15AID145698, No BPKB M03364848, STNK An. WAHYUDIN.
- Dikembalikan kepada saksi Ujang Efendi Bin Ersain (Alm) ;
- 1 (satu) Lembar kwitansi gadai kendaraan senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suarno Alis Bono Bin Juri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, Beny Sumarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H.,M.H dan, Suluh Pardamaian S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIKA EMILIA, S.H.,M.H

BENY SUMARNO, S.H..M.H

SULUH PARDAMAIAN, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

RUSMAYADI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17